



P E N E T A P A N
Nomor 113/Pdt.P/2014/PA.Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Abd. Malik bin Sabarang, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak ada, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Massangkae, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Mindong binti Hammade, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak ada, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Massangkae, Kecamatan Massangkae, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Maret 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0113/Pdt.P/2014/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1977, para pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Ellue, Desa Massangkae, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh imam desa Massangkae yang bernama Rakka dengan wali nikah bernama Sardin bin Hammade (saudara kandung pemohon II) dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama Nure dan Ari dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan dan tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan.

Hal. 1 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa para pemohon memenuhi syarat dan tidak terdapat larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di Desa Massangkae, Kecamatan Kajuara dan telah dikaruniai lima orang anak masing-masing bernama :
 - a. Ahiruddin bin Abd. Malik
 - b. Nasrawati binti Abd. Malik
 - c. Darmawati binti Abd. Malik
 - d. Arifuddin bin Abd. Malik
 - e. Hartati binti Abd. Malik
5. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan para pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah, sementara ini para pemohon membutuhkan bukti otentik untuk alas hukum dalam pengurusan untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran terhadap anak-anak pemohon.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (Abd. Malik bin Sabarang) dengan Pemohon II (Mindong binti Hammade) yang dilaksanakan pada tahun 1977 di Dusun Ellue, Desa Massangkae, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pemohon telah hadir sendiri, kemudian hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotokopi kartu keluarga a.n. Mindong binti Hammade, Nomor 7308030205080526 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hal. 2 dari 7



dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 6 Oktober 2010, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup. Oleh hakim diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat para pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Abd. Karim bin M. Amin, umur 60 tahun,

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah pemohon I dan pemohon II tetangga dengan saksi.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tahun 1977 di Dusun Ellue, Desa Massangkae, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh imam desa Massangkae yang bernama Rakka, sedangkan wali nikah adalah saudara kandung pemohon II yang bernama Sardin bin Hammade, sedangkan saksi nikahnya Nure dan Ari dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan sewaktu keduanya menikah.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa para pemohon mengajukan itsbat nikah untuk untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran terhadap anak-anak pemohon.

2. Ambo bin Bakka, umur 59 tahun,

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah .
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tahun 1977 di Dusun Ellue, Desa Massangkae, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone.

Hal. 3 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh imam desa Massangkae yang bernama Rakka, sedangkan wali nikah adalah saudara kandung pemohon II yang bernama Sardin bin Hammade, sedangkan saksi nikahnya Nure dan Ari dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 gram.
- Bahwa Pemohon I berstatus 1002» dan Pemohon II berstatus perawan sewaktu keduanya menikah.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa para pemohon mengajukan itsbat nikah untuk untuk mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran terhadap anak-anak pemohon.

Bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para pemohon hakim menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali bernama: Sardin bin Hammade saudara kandung pemohon II, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Nure dan Ari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon tersebut di atas, telah ditemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1977 di Dusun Ellue, Desa Massangkae, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone.
2. Bahwa para pemohon dinikahkan oleh imam desa Massangkae bernama Rakka, di depan Wali bernama Sardin bin Hammade saudara kandung pemohon II dengan maskawin cincin emas seberat 2 gram dan disaksikan oleh 2 orang saksi, para pemohon hidup rukun hingga sekarang ini dan telah dikaruniai lima orang anak.
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta tersebut di atas maka perkawinan para pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan tidak terdapat larangan larangan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI.

Menimbang bahwa permohonan para pemohon agar perkawinan yang dilaksanakan pada tahun 1977 di Dusun Ellue, Desa Massangkae, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone dapat di Istbatkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada instansi yang ditunjuk, sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لَانْكَاحِ الْاَبُولَى وَشَاهِدِي عَدْلٍ

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Hal. 5 dari 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa doktrin ulama dalam kitab l'anatul Thaalibin Juz IV halaman 254 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat dikuatkan sahnyanya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan", pendapat ini selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri, sehingga pernikahan pemohon tersebut dapat diistbatkan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan para pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam maka permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Mindong binti Hammade) dengan Pemohon II (Mindong binti Hammade) yang dilaksanakan pada tahun 1977 di Dusun Ellue, Desa Massangkae, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone.
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 M. bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1435 H, oleh Drs. H. Kamaluddin, S.H., sebagai hakim dengan dibantu oleh Haris, S.H. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga penetapan

Hal. 6 dari 7



diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim dengan dihadiri oleh panitera pengganti tersebut. dan pemohon.

METERAI
TEMPEL



Hakim

40C25ACF291134286

ENAM RIBU RUPIAH

6000

DJP

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Panitera Pengganti

Haris, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp.	50.000,-
4.	Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah		Rp.	141.000,-
---------------	--	------------	------------------

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)